



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN JEND. A.YANI NO. 012 TELP. (0527) 61014, 63101 FAX. (0527) 61288
AMUNTAI - KODE POS 71414

Amuntai, 21 Januari 2021

Kepada

- Yth. 1. Ketua/Wakil Ketua/Anggota
DPRD Kab.HSU;
2. Sekretaris Daerah;
3. Sekretaris DPRD;
4. Inspektorat Kab.HSU
5. Kepala Dinas/Badan/Kantor/
Bagian/Camat/Lurah/UPT
se-Kab. Hulu Sungai Utara

di - TEMPAT

SURAT PENGANTAR

NOMOR: 180/ II /KUM

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 56 Tahun 2020 tentang : Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi DPRD dan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara Tanggal : 22 Desember 2020 Berlaku : 01 Januari 2021	1 (satu) berkas	Demikian disampaikan sebagai bahan untuk dipedomani sebagaimana mestinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Drs.H.SOFIAN SYAHRANI, M.Si
NIP. 19660110 198602 1003



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2020**

TENTANG

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang melaksanakan tugas dinas dalam daerah dan/atau ke luar daerah, perlu diberikan biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu melakukan perubahan dan penyesuaian atas tarif perjalanan dinas yang berlaku dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberikan wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. PNS Gol.IV dan/atau PNS Gol.III adalah PNS non Eselon.
8. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara/kedinasan atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini.
9. Pelaksana perjalanan dinas adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pimpinan/PNS pada Instansi Vertikal, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Non-PNS, dan/atau masyarakat yang terkait langsung dengan

- program/kegiatan SKPD, yang mendapat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas.
10. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/satuan kerja berada.
 11. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 12. Luar Provinsi adalah luar Provinsi Kalimantan Selatan.
 13. Luar Kabupaten adalah luar Kabupaten Hulu Sungai Utara, tetapi masih dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
 14. Dalam Kabupaten adalah wilayah yang berada dalam Kabupaten Hulu Sungai Utara.
 15. Uang Harian adalah uang perjalanan dinas yang merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pelaksana perjalanan dinas, dalam rangka menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri, yang terdiri dari uang makan, transpor lokal, dan uang saku.
 16. Uang representasi adalah uang yang diberikan kepada Kepala Daerah, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.
 17. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
 18. Biaya rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 19. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang diberikan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas untuk melaksanakan tugas negara/kedinasan.
 20. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 21. Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat oleh Menteri/Gubernur/Bupati untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai PNS.
 22. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA adalah Kepala SKPD atau Kuasanya yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
 23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
 24. Diklat Struktural adalah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang dilaksanakan secara bertingkat dalam rangka pengembangan karier PNS.
 25. Diklat Teknis adalah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh PPNS/tenaga teknis dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja bersangkutan.

BAB II
SYARAT DAN KETENTUAN
PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
 - a. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
 - b. Pegawai ASN;
 - c. Pejabat/PNS dari instansi vertikal;
 - d. PPPK/PTT/Pegawai non-PNS; dan
 - e. Masyarakat yang terkait langsung dengan program/kegiatan SKPD bersangkutan.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah dari Pimpinan/Atasannya atau Pejabat yang berwenang menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan yang dilaksanakan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, dalam rangka melaksanakan:
 - a. tugas negara/kedinasan;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - c. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - d. pengumandahan (detasering);
 - e. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - f. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - g. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - h. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
 - i. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 - j. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (2) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
- (3) Setiap Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan biaya yang terdiri dari:

- a. uang harian;
- b. biaya penginapan;
- c. biaya transportasi; dan/atau
- d. uang representasi.

Pasal 4

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dibayarkan secara lumpsum per orang per hari, berdasarkan jumlah riil hari yang dilaksanakan dalam perjalanan dinas.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dibayarkan sesuai dengan biaya riil, berdasarkan kuitansi pembayaran biaya penginapan/bill hotel.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya riil, berdasarkan bukti pembayaran moda transportasi, seperti tiket pesawat/pelabuhan, termasuk boarding pass, airport tax, retribusi, dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya yang sah.
- (4) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, dibayar secara lumpsum per orang per hari dan hanya diberikan untuk Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II, yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya.

Pasal 5

Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya/fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan; dan
- b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan secara lumpsum.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas memerlukan tes kesehatan dalam rangka pengendalian Covid-19, seperti *rapid test*, *swab test*, atau nama lainnya, maka biaya pelaksanaan tes kesehatan dapat dijadikan komponen biaya perjalanan dinas, dan dibayar sesuai dengan biaya riil.
- (2) Kuitansi pembayaran biaya tes kesehatan wajib disertakan dalam dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama (rombongan) untuk sesuatu kegiatan, seperti studi banding/pembelajaran, workshop, rapat, seminar, dan/atau kegiatan lainnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. penggunaan moda transportasi dapat dilakukan secara bersama-sama, sesuai dengan keperluan riil moda transportasi; dan

- b. seluruh Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menginap pada penginapan/hotel yang sama.
- (2) Dalam hal tarif penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan yang berlaku untuk yang bersangkutan, maka Pelaksana Perjalanan Dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah yang tersedia pada hotel/penginapan dimaksud.
- (3) Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Ketua DPRD, dan Ajudan Sekretaris Daerah, dapat menginap pada penginapan/hotel yang sama dengan Pejabat yang diikutinya, dan dalam hal tarif penginapan/hotel lebih tinggi dari satuan biaya penginapan yang berlaku untuk Ajudan dimaksud, maka berlaku ketentuan ayat (2).

Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan ke Luar Provinsi dapat diberikan biaya sebagai berikut:
- a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transportasi, yang terdiri dari:
 - 1) biaya transportasi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan, (Pergi-Pulang); yakni dari Amuntai ke Bandara/Pelabuhan Laut dan/atau sebaliknya pada saat kepulangan;
 - 2) biaya transportasi dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan/penginapan di kota tujuan, dan/atau sebaliknya pada saat kepulangan; dan
 - 3) biaya transportasi pesawat udara/kapal laut/kereta/api/bus (Pergi-Pulang); dan/atau
 - d. uang representasi.
- (2) Rincian besaran Uang Harian, satuan batas tertinggi Biaya Penginapan, Fasilitas Transportasi, Satuan Biaya Transportasi dan Uang Representasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal kuitansi/bukti pembayaran moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1) dan angka 2), tidak dapat diperoleh, maka Pelaksana Perjalanan Dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil, dan mencantumkan biaya transportasi yang dikeluarkannya, dengan ketentuan bersedia bertanggungjawab mengembalikan apabila terdapat kelebihan pembayaran.
- (4) Dalam keadaan tertentu (bersifat mendesak dan dengan memperhatikan pentingnya kegiatan yang akan dihadiri, atau tiket pesawat kelas ekonomi sulit diperoleh, serta agar tidak menghambat pelaksanaan perjalanan

dinas), maka Ketua DPRD dan/atau Pejabat Eselon II.a dapat menggunakan kelas penerbangan bisnis.

Pasal 9

Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi untuk Biaya Transportasi dari Amuntai ke Bandara/Pelabuhan Laut, ditentukan sebagai berikut:

- a. apabila menggunakan kendaraan dinas, maka hanya diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. apabila menggunakan kendaraan angkutan umum, maka diberikan biaya transportasi sesuai biaya riil yang berlaku; dan
- c. tidak diberikan biaya transportasi, apabila menggunakan taksi bandara dari Bandara ke Amuntai atau sebaliknya.

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas ke luar Provinsi, apabila menggunakan mobil dinas maka dapat ditiptkan pada tempat penitipan resmi mobil yang ada di lingkungan Bandara.
- (2) Biaya penitipan dapat dijadikan komponen biaya perjalanan dinas, dan dibayar sesuai dengan biaya riil.
- (3) Kuitansi pembayaran biaya penitipan wajib disertakan dalam dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas ke luar Provinsi, apabila menggunakan kendaraan umum/angkutan darat (dengan cara carter taksi/travel) maka minimal 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) mobil.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar sesuai dengan biaya riil.

Bagian Kedua Perjalanan Dinas Keluar Kabupaten

Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan ke Luar Kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, diberikan biaya Perjalanan Dinas sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transportasi; dan/atau
 - d. uang representasi.
- (2) Rincian besaran Uang Harian, satuan biaya batas tertinggi Biaya Penginapan, Biaya Transportasi, dan Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan apabila perjalanan dinas dilaksanakan menggunakan kendaraan umum, dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (4) Dalam hal kuitansi/bukti pembayaran moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh, maka Pelaksana Perjalanan Dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil, dan mencantumkan biaya transportasi yang dikeluarkannya, dengan ketentuan bersedia bertanggungjawab mengembalikan apabila terdapat kelebihan pembayaran.
- (5) Biaya transportasi yang tidak diperoleh bukti pembayaran moda transportasinya hanya dapat dibayar setinggi-tingginya sesuai dengan ketentuan biaya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Dalam hal Perjalanan Dinas ke Luar Kabupaten menggunakan Kendaraan Dinas, maka tidak diberikan biaya transportasi, tetapi hanya diberikan Bahan Bakar Minyak yang volumenya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Perjalanan dinas ke luar Kabupaten, dengan tujuan wilayah Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan/atau Kabupaten Tapin, tidak diberikan biaya penginapan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila perjalanan dinas tersebut dilaksanakan untuk kegiatan yang betul-betul memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) hari, sebagai contoh untuk pelaksanaan kegiatan pameran dan/atau kegiatan lainnya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

Pasal 15

- (1) Perjalanan Dinas dalam kota atau dengan tujuan ke ibukota Kecamatan/Desa (dari Kabupaten ke Kecamatan/Desa), dapat diberikan biaya perjalanan dinas sebagai berikut:
 - a. uang harian, yang dibayarkan secara lumpsom per orang per hari perjalanan dinas;
 - b. uang representasi; dan
 - c. bahan bakar minyak, dalam hal perjalanan dinas menggunakan mobil/kendaraan dinas roda 4 (empat), bagi Pejabat Eselon II dan Eselon III, yang volumenya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan biaya, apabila kegiatan yang diikuti/dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam, maka hanya diberikan Uang Transpor, yang besarnya 40% (empat puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku.

- (4) Rincian besaran Uang Harian dan Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Khusus untuk perjalanan dinas ke Kecamatan atau Desa yang tidak dapat ditempuh dengan kendaraan/alat transportasi darat, dapat diberikan biaya taksi/sewa/carter kendaraan air yang besarnya sesuai dengan biaya rill.
- (6) Kuitansi taksi/sewa/carter kendaraan air menjadi dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas dari Kantor Kecamatan ke Desa/Kelurahan, dari Kelurahan ke Kecamatan, dari Puskesmas ke Desa/Kelurahan, dan/atau dari UPT Dinas/Badan ke Desa/Kelurahan, dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam bentuk Uang Harian, yang dibayarkan secara lumpsum per orang per hari perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan biaya, apabila kegiatan yang diikuti/dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam, maka hanya diberikan Uang Transpor, yang besarnya 40% (empat puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku.
- (4) Rincian besaran Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Khusus untuk perjalanan dinas dari Kecamatan ke Desa yang tidak dapat ditempuh dengan kendaraan/alat transportasi darat, dapat diberikan biaya taksi/sewa/carter kendaraan air yang besarnya sesuai dengan biaya rill.
- (6) Kuitansi taksi/sewa/carter kendaraan air menjadi dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang bersangkutan.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENGIKUTI DIKLAT KEPEMIMPINAN, DAN/ATAU PRAJABATAN

Pasal 17

Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Struktural (Diklat Pim II, Diklat Pim III, Diklat Pim IV, dan/atau Diklat Prajabatan), baik dengan kewajiban setor biaya kepada Panitia Penyelenggara atau tidak wajib setor, diberikan biaya sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan di luar Kabupaten/dalam Provinsi atau dilaksanakan di luar Provinsi, diberikan Uang Harian yang besarnya Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per hari;
- b. Dilaksanakan di dalam Kabupaten, diberikan Uang Harian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari.

Pasal 18

Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Teknis, Bimtek, Pelatihan, Sosialisasi atau sejenisnya, Pameran atau sejenisnya, dan lain-lain kegiatan yang waktu pelaksanaannya melebihi 7 (tujuh) hari, diberikan biaya sebagai berikut:

1. Dilaksanakan di luar Provinsi atau di luar Kabupaten (dalam wilayah Provinsi), ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pada 7 (tujuh) Hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan tarif yang berlaku.
 - b. Pada Hari ke-8 (delapan) sampai seterusnya diberikan Uang Harian sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran Uang Harian yang berlaku.
2. Biaya Penginapan dan Biaya Transportasi diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku, dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
3. Dalam hal Biaya Penginapan (Akomodasi) ditanggung oleh Panitia Penyelenggara (baik dengan cara setor maupun tidak setor biaya), maka hanya diberikan uang harian dan biaya transportasi.
4. Kuitansi bukti setor akomodasi dijadikan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas, dan jumlah setoran/kontribusi diakui sebagai biaya yang berlaku.

**BAB IV
KETENTUAN BIAYA PEMETIAN
DAN ANGKUTAN JENAZAH**

Pasal 19

Pemetian dan Angkutan Jenazah diberikan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Biaya perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, dan/atau Pegawai ASN, bagi anggota keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang, untuk waktu paling lama 4 (empat) hari yang besarnya sesuai dengan biaya yang berlaku menurut Peraturan Bupati ini.

**BAB V
KETENTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)**

Pasal 21

Untuk Perjalanan Dinas yang menggunakan Mobil Dinas/Kendaraan Dinas, diberikan Bahan Bakar Minyak (BBM), yang ketentuannya mengacu pada Peraturan Bupati yang berlaku.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 22

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja berkenaan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya Perjalanan Dinas dapat dibayar setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 23

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan memberikan uang muka/panjar kepada Pelaksana Perjalanan Dinas yang akan melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka/panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permintaan dari PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen/PPTK kepada Bendahara Pengeluaran dengan dilampiri :
 - a. Surat Perintah Tugas untuk melakukan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. SPPD;
 - c. Kuitansi perjalanan dinas; dan
 - d. Rincian biaya perjalanan dinas.
- (3) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran membayar uang muka perjalanan dinas kepada Pelaksana Perjalanan Dinas yang akan melakukan perjalanan dinas.

BAB VII PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 24

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pemberian SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip selektif, efesensi, kesesuaian capaian kinerja, dan akuntabilitas.

Pasal 25

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Surat Perintah Tugas yang sah dari atasannya;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat/PNS di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan/atau kuitansi/bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Kuitansi bukti pembayaran penginapan atau bill hotel;
 - e. Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Perhitungan SPPD Rampung sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf A Peraturan Bupati ini; dan
 - f. Laporan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dokumen pertanggungjawaban juga dapat dilampiri dengan bukti-bukti lainnya (seperti: surat undangan, teleks, dan lain-lain) yang dapat mendukung nilai akuntabilitas perjalanan dinas.

Pasal 26

- (1) Dalam hal bukti pembayaran moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, tidak dapat diperoleh maka dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas wajib disertai dengan Daftar Pengeluaran Riil atas biaya transportasi, yang bentuk dan formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Selain dari Pengelola hotel, kuitansi bukti pembayaran penginapan atau bill hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, dapat pula diperoleh dari agen perjalanan resmi.
- (3) Pembayaran biaya penginapan, dapat dibebankan atas 2 (dua) orang yang melaksanakan perjalanan dinas, sesuai dengan nama yang tercantum dalam kuitansi penginapan/bill hotel, dengan syarat tidak melebihi dari standar tarif penginapan yang berlaku untuk bersangkutan.
- (4) Dalam hal biaya penginapan/akomodasi perjalanan dinas ditanggung oleh Panitia Penyelenggara kegiatan, dengan mewajibkan setor kepada Peserta, maka kuitansi bukti setor/kontribusi wajib disertakan dalam dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas, dan jumlah uang setoran/besaran kontribusi yang tertera diakui sebagai komponen dari biaya perjalanan dinas.

Pasal 27

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain yang biaya perjalanan dinasnya dibebankan pada DIPA/DPA Satuan Kerja/Kantor Penyelenggara kegiatan, dapat diberikan uang muka biaya perjalanan dinas oleh Satuan Kerja/Kantor PNS/Pejabat yang bersangkutan.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Bendahara satuan kerjanya setelah diganti oleh Penyelenggara.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Biaya Perjalanan Dinas untuk :

1. PPPK/PTT/Pegawai Non PNS;
2. Masyarakat umum yang terkait langsung dengan program dan kegiatan SKPD/Unit Kerja bersangkutan; dan
3. Kelompok tani, kelompok perikanan, Paskibra, atlet, dan lain-lain, yang perjalanan dinasnya dalam rangka mewakili daerah;

disamakan dengan biaya perjalanan dinas PNS Golongan I/II.

Pasal 29

Pemberian biaya perjalanan dinas untuk Narasumber, Supervisor, Tim Ahli/Pendamping Teknis yang berasal dari instansi Pemerintah, seperti BPK, BPKP, Pemerintah Provinsi, Kementerian dan/atau instansi Pemerintah non kementerian, maka tarif perjalanan dinas yang diberikan mengikuti tarif yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas, SKPD atau unit kerja dapat mengikutsertakan instansi vertikal (Pimpinan dan Anggota TNI, POLRI, Kejaksaan Negeri, dan/atau instansi vertikal lainnya) yang terkait langsung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD bersangkutan.
- (2) Besaran tarif Perjalanan Dinas bagi Pimpinan/Kepala instansi vertikal disamakan dengan Pejabat Eselon II.a, dan untuk Kepala Bagian/Bidang/Unit Kerja, anggota atau staf disesuaikan dengan tingkat kepangkatan/jabatan yang bersangkutan.
- (3) Pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada DPA-SKPD yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Untuk kegiatan sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau kegiatan lainnya yang pesertanya masyarakat umum/Pegawai ASN/Pegawai Non-PNS, yang dilaksanakan oleh SKPD, maka pemberian Uang Saku sebagai pengganti biaya transportasi kepada Peserta, besarnya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia pada DPA-SKPD masing-masing.
- (2) Pertanggungjawaban pemberian uang saku sebagai pengganti biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat hanya dengan Tanda Terima Uang oleh Peserta dan Absensi kehadiran Peserta.

Pasal 32

Bagi Pejabat atau Staf yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan organisasi di luar tugas pokok dan fungsi kedinasannya, maka tidak diberikan penugasan perjalanan dinas tetapi hanya diberikan surat izin meninggalkan tugas.

Pasal 33

Untuk Perjalanan Dinas tujuan ke Luar Negeri, ketentuan mengenai tarif biaya perjalanan dinas mengacu kepada Standar Biaya yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 34

- (1) Ketentuan tarif Perjalanan Dinas khusus untuk:
- a. Pejabat/PNS di lingkungan Inspektorat dalam rangka tugas pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Tupoksinya;
 - b. Petugas Pemungut Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
 - c. Sopir PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
 - d. Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dan Anggota dan Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang melaksanakan perjalanan dinas ke kecamatan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- dapat ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal tarif biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan maka ketentuan mengenai tarif biaya perjalanan dinasnya mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas yang ditetapkan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 36

Satuan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan sepanjang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang penetapannya tarifnya dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional, serta Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 33); dan
2. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional, serta Pegawai Tidak Tetap

(PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 36);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 22 Desember 2020

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 22 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**



MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2020 NOMOR 58.-

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR 56 TAHUN 2020
 TANGGAL 22 DESEMBER 2020

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
 KE LUAR DAERAH / KELUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

1. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI

Dalam Rupiah				
NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN UANG HARIAN	KETERANGAN
1	Aceh	OH	360.000,-	Berlaku untuk semua Pelaksana Perjalanan Dinas
2	Sumatera Utara	OH	370.000,-	
3	Riau	OH	370.000,-	
4	Kepulauan Riau	OH	370.000,-	
5	Jambi	OH	370.000,-	
6	Sumatera Barat	OH	380.000,-	
7	Sumatera Selatan	OH	380.000,-	
8	Lampung	OH	380.000,-	
9	Bengkulu	OH	380.000,-	
10	Bangka Belitung	OH	410.000,-	
11	Banten	OH	370.000,-	
12	Jawa Barat	OH	430.000,-	
13	DKI Jakarta	OH	530.000,-	
14	Jawa Tengah	OH	370.000,-	
15	D.I. Yogyakarta	OH	420.000,-	
16	Jawa Timur	OH	410.000,-	
17	Bali	OH	480.000,-	
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000,-	
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000,-	
20	Kalimantan Barat	OH	380.000,-	
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000,-	
22	Kalimantan Timur	OH	430.000,-	
23	Kalimantan Utara	OH	430.000,-	
24	Sulawesi Utara	OH	370.000,-	
25	Gorontalo	OH	370.000,-	
26	Sulawesi Barat	OH	410.000,-	
27	Sulawesi Selatan	OH	430.000,-	
28	Sulawesi Tengah	OH	370.000,-	
29	Sulawesi Tenggara	OH	380.000,-	
30	Maluku	OH	380.000,-	
31	Maluku Utara	OH	430.000,-	
32	Papua	OH	580.000,-	
33	Papua Barat	OH	480.000,-	

2. SATUAN BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI

dalam Rupiah

N O	PROVINSI/ KOTA TUJUAN	SATUAN	SATUAN BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN/HOTEL						PNS GOL.II-I /PTT/PPPK
			KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD / SEKDA	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II.B	PEJABAT ESELON III/ PNS GOL.IV	PEJABAT ESELON IV/ PNS GOL.III	PNS GOL.II-I /PTT/PPPK	
1	Aceh	OH	4.420.000	3.726.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000	
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.718.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000	
3	Riau	OH	3.820.000	3.319.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000	
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	2.054.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000	
5	Jambi	OH	4.000.000	3.537.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000	
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.532.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000	
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.283.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000	
8	Lampung	OH	4.491.000	2.267.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000	
9	Bengkulu	OH	2.071.000	1.828.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000	
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	3.038.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000	
11	Banten	OH	5.725.000	2.573.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000	
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.955.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000	
13	DKI Jakarta	OH	5.850.000	1.690.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000	
14	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.680.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000	
15	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.895.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000	
16	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.805.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000	
17	Bali	OH	4.890.000	2.146.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000	
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.848.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000	

dalam Rupiah

N O	PROVINSI/ KOTA TUJUAN	SATUAN	SATUAN BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN/HOTEL							PNS GOL.II-I /PTT/PPPK
			KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD / SEKDA	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II.B	PEJABAT ESELON III/ PNS GOL.IV	PEJABAT ESELON IV/ PNS GOL.III			
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.693.000	1.493.000	1.355.000	550.000		550.000	
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.738.000	1.538.000	1.125.000	538.000		538.000	
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.591.000	3.391.000	1.160.000	659.000		659.000	
22	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.388.000	2.188.000	1.507.000	804.000		804.000	
23	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.388.000	2.188.000	1.507.000	804.000		804.000	
24	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.490.000	2.290.000	924.000	782.000		782.000	
25	Gorontalo	OH	4.168.000	2.749.000	2.549.000	1.431.000	764.000		764.000	
26	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.781.000	2.581.000	1.075.000	704.000		704.000	
27	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.750.000	1.550.000	1.020.000	732.000		732.000	
28	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.227.000	2.027.000	1.567.000	951.000		951.000	
29	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.259.000	2.059.000	1.297.000	786.000		786.000	
30	Maluku	OH	3.467.000	3.440.000	3.240.000	1.048.000	667.000		667.000	
31	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.375.000	3.175.000	1.073.000	600.000		600.000	
32	Papua	OH	3.859.000	3.518.000	3.318.000	2.521.000	829.000		829.000	
33	Papua Barat	OH	3.872.000	3.412.000	3.212.000	2.056.000	718.000		718.000	

Keterangan:

- > Biaya Penginapan merupakan batas biaya tertinggi, dan dibayar berdasarkan biaya riil dari jumlah malam menginap;
- > Dalam hal Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan Fasilitas Hotel/Penginapan diberikan biaya penginapan 30% dari satuan biaya penginapan yang berlaku sesuai kota tujuan dan dibayar secara lumpsum;
- > PNS Gol.IV / Gol.III adalah PNS Non Eselon, atau yang tidak menduduki jabatan struktural.

3. FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI

NO	JABATAN DALAM DINAS	MODA TRANSPORTASI				KETERANGAN
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KARETA API / BUS	LAINNYA	
1.	Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan	Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan bersama-sama (rombongan) dapat menggunakan jenis moda transportasi yang sama.
2.	Pejabat Eselon III/IV/V PNS Golongan IV/III/II/I, PNS Fungsional Golongan IV/III/II/I, dan PTT/PPPK	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan	
Keterangan: > dibayar sesuai biaya rill (PP)						

4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DAN UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	KETUA/WAKIL/ ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III-V / PNS GOL.IV-I	KETERANGAN
1.	Biaya Transportasi Amuntai-Bandara (PP)	Mobil Dinas / Taksi	Mobil Dinas / Taksi	Mobil Dinas/ Taksi	Biaya Riil Taksi diberikan maksimal Rp200.000,- (PP)
2.	Biaya Transportasi Pesawat (tiket pesawat PP, termasuk airport tax/retribusi)	Biaya riil	Biaya riil	Biaya riil	Biaya Riil termasuk untuk Transportasi Laut/Kereta
3.	Transportasi dari bandara ke tempat penginapan di kota tujuan (PP)	Biaya riil	Biaya riil	Biaya riil	--
4.	Uang Representasi	Rp 250.000,-	Rp150.000,-	tidak diberikan	OH

Keterangan:

- > Biaya Transportasi / Taksi dari Amuntai ke Bandara (PP) Rp.200.000,- dibayar sesuai biaya riil dan merupakan tarif maksimal bagi yang menggunakan kendaraan umum;
- > Dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan mobil dinas, maka hanya diberikan BBM sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- > Uang Representasi dibayar per orang per hari secara lumpsum.



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR 56 TAHUN 2020
 TANGGAL 22 DESEMBER 2020

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
 DARI KE LUAR KABUPATEN DALAM WILAYAH
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**1. SATUAN UANG HARIAN
 PERJALANAN DINAS KE LUAR KABUPATEN**

dalam Rupiah				
NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN UANG HARIAN	KETERANGAN
1	Banjarmasin	OH	380.000,-	Berlaku untuk semua Pelaksana Perjalanan Dinas
2	Banjarbaru	OH	380.000,-	
3	Banjar	OH	380.000,-	
4	Kota Baru	OH	380.000,-	
5	Tanah Bumbu	OH	380.000,-	
6	Tanah Laut	OH	380.000,-	
7	Barito Kuala	OH	380.000,-	
8	Tapin	OH	350.000,-	
9	Hulu Sungai Selatan	OH	340.000,-	
10	Hulu Sungai Tengah	OH	300.000,-	
11	Balangan	OH	300.000,-	
12	Tabalong	OH	300.000,-	
> Dibayar secara lumpsum, per orang per hari				

2. SATUAN BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN KE LUAR KABUPATEN

dalam Rupiah

NO	PROVINSI/ KOTA TUJUAN	SATUAN	SATUAN BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN/HOTEL					
			KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD / SEKDA	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II.B	PEJABAT ESELON III/ PNS GOL.IV	PEJABAT ESELON IV/ PNS GOL.III	PNS GOL.II-I /PTT/PPPK
1	Banjarmasin	OH	4.500.000	3.300.000,-	3.000.000,-	1.500.000,-	540.000,-	450.000,-
2	Banjarbaru	OH	4.500.000	3.300.000,-	3.000.000,-	1.500.000,-	540.000,-	450.000,-
3	Banjar	OH	4.000.000	3.000.000,-	2.500.000,-	1.200.000,-	500.000,-	400.000,-
4	Kota Baru	OH	3.000.000	2.500.000,-	2.000.000,-	1.000.000,-	450.000,-	300.000,-
5	Tanah Bumbu	OH	3.000.000	2.500.000,-	2.000.000,-	1.000.000,-	450.000,-	300.000,-
6	Tanah Laut	OH	3.000.000	2.500.000,-	2.000.000,-	1.000.000,-	450.000,-	300.000,-
7	Barito Kuala	OH	2.000.000	1.500.000,-	1.000.000,-	750.000,-	450.000,-	300.000,-
8	Tapin	OH	2.000.000	1.500.000,-	1.000.000,-	750.000,-	450.000,-	300.000,-
9	Hulu Sungai Selatan	OH	2.000.000	1.500.000,-	1.000.000,-	750.000,-	450.000,-	300.000,-
10	Hulu Sungai Tengah	OH	2.000.000	1.500.000,-	1.000.000,-	750.000,-	450.000,-	300.000,-
11	Balangan	OH	2.000.000	1.500.000,-	1.000.000,-	750.000,-	450.000,-	300.000,-
12	Tabalong	OH	2.000.000	1.500.000,-	1.000.000,-	750.000,-	450.000,-	300.000,-

Keterangan:


- > Batas biaya tertinggi, dan dibayar berdasarkan biaya riil jumlah malam menginap;
- > Dalam hal Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan Fasilitas Hotel/Penginapan diberikan biaya penginapan 30% dari satuan biaya penginapan yang berlaku sesuai kota tujuan dan dibayar secara lumpsum;
- > PNS Gol.IV / Gol.III adalah PNS Non Eselon, atau yang tidak menduduki jabatan struktural.

3. BATAS BIAYA TRANSPORTASI KE LUAR KABUPATEN

NO	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	KETUA/WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III-IV-V PNS GOL.IV-I, dan PTT/PPPK
1	Banjarmasin	Mobil dinas	Mobil dinas /taksi Rp 200.000,-	Mobil dinas /taksi Rp 200.000,-
2	Banjarbaru	Mobil dinas	Mobil dinas /taksi Rp 200.000,-	Mobil dinas /taksi Rp 200.000,-
3	Banjar	Mobil dinas	Mobil dinas /taksi Rp 200.000,-	Mobil dinas /taksi Rp 200.000,-
4	Kota Baru	Mobil dinas	Mobil dinas /taksi Rp 500.000,-	Mobil dinas /taksi Rp 500.000,-
5	Tanah Bumbu	Mobil dinas	Mobil dinas /taksi Rp 400.000,-	Mobil dinas /taksi Rp 400.000,-
6	Tanah Laut	Mobil dinas	Mobil dinas /taksi Rp 350.000,-	Mobil dinas /taksi Rp 350.000,-
7	Barito Kuala	Mobil dinas	Mobil dinas /taksi Rp 350.000,-	Mobil dinas /taksi Rp 350.000,-
8	Tapin	Mobil dinas	Mobil dinas /taksi Rp 150.000,-	Mobil dinas /taksi Rp 150.000,-
9	Hulu Sungai Selatan	Mobil dinas	Mobil dinas /taksi Rp 150.000,-	Mobil dinas /taksi Rp 150.000,-
10	Hulu Sungai Tengah	Mobil dinas	Mobil dinas /taksi Rp 100.000,-	Mobil dinas /taksi Rp 100.000,-
11	Balangan	Mobil dinas	Mobil dinas /taksi Rp 100.000,-	Mobil dinas /taksi Rp 100.000,-
12	Tabalong	Mobil dinas	Mobil dinas /taksi Rp 100.000,-	Mobil dinas /taksi Rp 100.000,-
<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Biaya taksi merupakan batas biaya tertinggi untuk perjalanan dinas Pergi-Pulang (PP), dan dibayar sesuai biaya riil; > Dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan/mobil dinas, maka tidak diberikan biaya transportasi, hanya diberikan BBM sesuai ketentuan. 				

4. UANG REPRESENTASI KELUAR KABUPATEN

NO	URAIAN	KETUA/WAKIL KETUA/ ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON II
1.	Uang Representasi	Rp 125.000	Rp 75.000
Keterangan: > Uang Representasi dibayar per orang per hari secara lumpsom.			



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ABDUL WAHID HK

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR 56 TAHUN 2020
 TANGGAL 22 DESEMBER 2020

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA
 ATAU TUJUAN KE KECAMATAN/DESA DALAM WILAYAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

1. SATUAN UANG HARIAN

Dalam Rupiah				
NO	KECAMATAN TUJUAN	SATUAN	BESARAN UANG HARIAN	KETERANGAN
1	Amuntai Tengah	OH	140.000,-	Berlaku untuk semua Pelaksana Perjalanan Dinas Hanya dapat dibayar Minimal 8 (delapan) jam
2	Banjang	OH	145.000,-	
3	Amuntai Selatan	OH	145.000,-	
4	Amuntai Utara	OH	145.000,-	
5	Haur Gading	OH	145.000,-	
6	Sungai Pandan	OH	145.000,-	
7	Sungai Tabukan	OH	150.000,-	
8	Babirik	OH	150.000,-	
9	Danau Panggang	OH	150.000,-	
10	Paminggir	OH	150.000,-	

Keterangan:

- > Uang Harian hanya dapat dibayar apabila Perjalanan Dinas dilaksanakan untuk kegiatan minimal 8 (delapan) jam;
- > Perjalanan Dinas menggunakan mobil dinas/kendaraan roda 4/ kendaraan air dinas diberikan bahan bakar minyak (BBM) yang banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku;
- > Biaya transportasi ke kecamatan atau ke desa terpencil yang menggunakan angkutan air/sungai, diberikan biaya transportasi yang dibayarkan sesuai biaya riil.

2. UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	KETUA/WAKIL KETUA /ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON II
1.	Uang Representasi	Rp 125.000	Rp 75.000

PENJELASAN :

- > Uang Representasi hanya dapat dibayar apabila Perjalanan Dinas dilaksanakan untuk mengikuti kegiatan minimal 8 (delapan) jam;
- > Uang Representasi dibayar per orang per hari (OH) secara lumpsum.


BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
ABDUL WAHID HK

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR 56 TAHUN 2020
 TANGGAL 22 DESEMBER 2020

**SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
 DARI KECAMATAN KE DESA / KELURAHAN ATAU DARI KELURAHAN
 KE KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

NO	JARAK KANTOR KE TEMPAT TUJUAN (KM)	TARIF UANG HARIAN		KETERANGAN
		PEJABAT ESELON III- IV/PNS GOL. IV-III	PNS GOL I-II / PTT/PPPK	
1	0 – 1 km	Rp 35.000	Rp 35.000	Hanya dapat dibayar apabila Perjalanan Dinas Minimal 8 Jam
2	> 1 – 5 km	Rp 50.000	Rp 40.000	
3	> 5 - 15 km	Rp 60.000	Rp 50.000	
4	> 15 - 30 km	Rp 70.000	Rp 60.000	
5	> 30 km	Rp 80.000	Rp 70.000	

PENJELASAN:

1. Berlaku untuk Pegawai Kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskesmas/Kelurahan, dan/atau UPT lainnya yang ada di Kecamatan;
2. Uang harian dibayar per orang per hari (OH) secara lumpsum;
3. Uang harian hanya dapat dibayar untuk Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan minimal 8 (delapan) Jam;
4. Penetapan jarak antara Kantor Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau Puskesmas dengan Desa/Kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul masing-masing Perangkat Daerah/UPT bersangkutan;
5. Dokter/Tenaga Medis kontrak yang Pengangkatannya dengan SK Bupati disamakan dengan PTT/PPPK.



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ABDUL WAHID HK

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR 56 TAHUN 2020
 TANGGAL 22 DESEMBER 2020

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO.	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI		
		KETUA/WAKIL KETUA/ ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III	PEJABAT ESELON IV / PNS GOLONGAN IV-III
1.	Biaya Pemetian	Biaya riil	Biaya riil	Biaya riil
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan (biaya riil)		
Catatan: > Biaya perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah, bagi anggota keluarga yang meninggal dunia diberikan maksimal 3 (tiga) orang, paling lama 4 (empat) hari, sesuai tarif yang berlaku.				



LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR 56 TAHUN 2020
 TANGGAL 22 DESEMBER 2020

A. FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
	JUMLAH	Rp.	
TERBILANG :			

.....,

Telah dibayar sejumlah
 Rp.
 Bendahara,

Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.
 Yang menerima,

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayar semula : Rp.
 Sisa Kurang/Lebih : Rp.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(.....)
 NIP.

B. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL**DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 N I P :
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal, Nomor dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
JUMLAH			

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Mengetahui
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

yang melakukan perjalanan dinas,

.....
 NIP.

.....
 NIP.

